

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor : **30** TAHUN 2014


**TENTANG  
PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013/2014  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : 1. bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, perlu diangkat Penasehat Akademik bagi mahasiswa.  
2. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157/UN34/KP/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan.  
8. Keputusan Rektor UNY Nomor 001 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013/2014 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- Pertama** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi S1 PGSD Kampus Wates FIP UNY yang tercantum pada lampiran keputusan ini
- Kedua** : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
  2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
  3. Memberikan kesempatan konsultasi dan bimbingan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;
  4. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
- Ketiga** : Besarnya uang lelah pembimbing Penasehat Akademik adalah Rp.7.500,-/mhs/semester
- Keempat** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Februari 2014 – 30 Juni 2014
- Keenam** : Salinan Keputusan ini diberikan kepada

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Tanggal : 3 Februari 2014  
Dekan,



Dr. Maryanto, M. Pd.  
NIP 19600902 198702 1 0014

- Tembusan :**
1. Wakil Dekan I, II, III FIP
  2. Ketua Program Studi PGSD FIP
  3. Koordinator Kampus Wates
  4. Kabag TU FIP
  5. Kasubag. Keu & Akt, Pendidikan FIP
  6. Yang bersangkutan


LAMPIRAN 7b KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 30 Tahun 2014  
TANGGAL : 3 Februari 2014

**I. PENASEHAT AKADEMIK**

NAMA : Dr. Ali Mustadi, M. Pd  
NIP : 19780710 200801 1 012  
JABATAN : Lektor  
PANGKAT/GOL. : Penata, III/c

**II. MAHASISWA YANG DIBIMBING**

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1	10108244025	ISTINGADATU FAOZAH	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
2	10108244034	RISQA ERDHKA	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
3	10108244044	AHMAD GHUFRON WAHID	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
4	10108244048	TSALIST LAILATURRAHMAH	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
5	10108244068	HENDRIX TYAS EKA KUSUMA	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
6	10108244103	ENDAH SRI SUSILANINGRUM	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
7	10108244104	DEWI RATIH	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
8	10108244109	YENI ANINDYA SARI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
9	10108244003	GITA SEPTIAN GALIH PRADANI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
10	10108244009	ISTI LUSIANI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
11	10108244013	DWI HARYANTI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar



Dekan,

*[Signature]*  
Dr. Haryanto, M. Pd.  
NIP. 19600902 198702 1 001